

BAB IV

ANALISIS

A. Periwiyatan Hadis

Setelah melakukan kajian terhadap model periwiyatan dalam studi hadis dan pemikiran Mahmud Abu Rayyah yang mengkritisi mengenai bahaya riwayat bi al-Makna dapat dipahami bahwasanya konsep yang diajukan sebenarnya ingin mencari otentisitas suatu redaksi hadis.

Pertentangan yang terjadi di antara para ahli mengenai diterimanya periwiyatan bi al-lafdhi secara mutlak namun tidak demikian yang terjadi dengan riwayat bi al-makna, dikarenakan faktor akurasi dalam masalah otentisitas sangatlah penting. Bagi golongan atau kelompok yang menolak sama sekali akan periwiyatan bi al-makna adalah keliru. Namun kelompok yang juga terlalu toleran (tasamuh) dalam periwiyatan bi al-makna jelas keliru.

Periwiyatan secara lafal memiliki urgensi dari sisi keterjagaan tujuan suatu redaksi atau materi hadis. Sebagaimana diketahui bahwasanya Nabi seringkali melakukan peringkasan terhadap redaksi hadis atau yang sering disebut dengan (jawami' al-kalim). Disamping berguna untuk mempermudah hafalan para Sahabat juga bertujuan melatih mereka agar sering bertafakur serta kehidupan mereka habis untuk mengurus hadis bukan filsafat.

Hadis Nabi tidak seluruhnya berbentuk ucapan. Namun ada yang berbentuk sikap dan ketetapan. Ketika hadis diceritakan melalui ucapan Nabi hal

ini menjadi mungkin untuk dihafal. Akan tetapi apabila hadis tersebut berbentuk sikap perbuatan maka periwayatan yang digunakan jelas harus melalui riwayat secara makna. Periwayatan tersebut dikuatkan melalui kesaksian para Sahabat atas perbuatan yang dilakukan oleh Nabi.¹

Batasan-batasan yang telah diberikan oleh ulama atas toleransi terhadap periwayatan secara makna telah memiliki kejelasan. Bahwasanya setiap periwayatan secara makna memiliki titik perhatian bagaimana dakwah Islam dapat dilakukan dengan lebih mudah, sehingga nilai-nilai kandungan dalam hadis dapat segera diaplikasikan. Hal ini terasa lebih tepat dan lebih bijaksana dari pada menghabiskan waktu hanya untuk menjaga redaksi hadis. Umat pun akan terbebani ketika di satu sisi menjaga keaslian lafal Alquran di sisi lain harus menjaga keaslian lafal hadis.

Kasus periwayatan secara makna pada umumnya terjadi dalam hadis-hadis yang berkisar pada hadis *qauli* tidak terhadap seluruh hadis Nabi. Sedangkan hadis Nabi sangatlah banyak dan tidak hadis *qauli* saja. Begitu juga keadaan pada saat hadis tersebut diriwayatkan, tidaklah perlu untuk menjelaskan penyampaian tersebut terjadi baik saat duduk maupun berdiri. Sebab tidaklah mengandung hukum bahkan terkadang dalam suatu hadis terdapat satu kata atau dua kata ringkas apabila hadis tersebut panjang.

Hafalan perawi yang telah diterima dan diakui serta teruji sudah cukup mewakili bahwa materi-materi hadis sangat otentik. Bahkan, sejauh ini materi hadis yang diriwayatkan secara makna memiliki kebajikan yang bijaksana. Tidak

¹Abdul Majid Bairam. *Al-Riwāyah bi al-Ma'na fi al-Ḥadīth al-Nabawī wa Athriha fi al-Fiqh al-Islamī* (Madinah: maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 2004), 24.

ditemukan nilai materi hadis yang diriwayatkan secara makna kemudian mengandung arahan terhadap perilaku maksiat . Dalam ilmu hadis sendiri terdapat kategorisasi kualitas hadis dan salah satunya adalah ketiadaan redaksi *shaz*.

Hafalan-hafalan para perawi selalu diuji dengan isi suatu kitab serta riwayat-riwayat lain. Tentu menjadi masalah besar apabila hadis-hadis bi al-makna dilarang keberadaannya. Kodifikasi yang telah menghasilkan sejumlah eksemplar buku menjadi sia-sia dan umat Islam akan kehilangan pedoman hidupnya. Hal ini lebih meminimalisir resiko bahaya yang akan muncul dari pada menghilangkan hadis-hadis riwayat bi al-makna. Sebagai wujud sikap disiplin para perawi, setiap perubahan yang dilakukan, baik penambahan maupun pengurangan, mereka diharuskan untuk tetap melaporkannya.

Dalam aspek hukum seperti terjadi dalam *furu'* fikih, periwayatan bi al-makna memunculkan perbedaan arti yang berimplikasi terhadap perbedaan pengambilan hukum atau istinbath. Hal ini dapat diatasi dengan metode-metode yang ada dalam ilmu hadis, salah satunya metode *tarjih*. Kedua pendapat yang berbeda akan dikaji kualitasnya apabila dapat dikompromikan (metode *al-jam'u*) akan dikompromikan dan apabila tidak, maka akan dipilih salah satu yang dinilai paling unggul derajatnya. Hal semacam ini kemudian, tidak dapat dijadikan dalil bahwasanya metode riwayat bi al-makna menghilangkan nilai otentik. Justru periwayatan bi al-makna memberikan alternatif penafsiran yang lebih kompleks dengan tetap memiliki legalitas hukum. Riwayat secara makna memang berpotensi multitafsir. Sudah seharusnya hal tersebut tidak menjadi masalah

serius. Namun yang pasti adalah bahwa hadis tidak pernah berlawanan (*tanaqud*) dengan Alquran maupun hadis itu sendiri.²

Perbedaan hukum-hukum fikih yang timbul tidak bisa didasarkan pada penyebab riwayat bi al-makna saja namun juga harus melihat pemahaman seorang perawi. Seperti perdebatan yang muncul di sekitar Imam Malik dengan Imam Syafi’I serta para imam-imam lain, konklusi mereka sering berbeda meskipun diambil dari dalil hadis maupun ayat Alquran yang sama. Hal ini terjadi dikarenakan pola pemahaman dan *point of view* terhadap dalil-dalil tersebut. Namun, nyatanya ijtihad keliru mendapat pahala satu dan apabila benar mendapat pahala dua.

Kemampuan intelektual yang berbeda di kalangan Sahabat maupun perawi kemudian telah memunculkan perbedaan redaksi hadis. Dunia hadis mencatat terdapat beberapa Sahabat maupun perawi yang kurang mampu memahami apa yang dimaksud Nabi *Ṣallāhu 'alaihi wa sallam* dalam sabdanya. Hal ini sangat manusiawi apabila dilihat dari alokasi waktu dan tingkat konsentrasi yang berbeda. Mereka mengerti keadaan seperti itu dan kemudian mereka akan mencatat hadis-hadis yang didengarnya saat itu juga meskipun dengan redaksi yang berbeda. Hal ini dilakukan demi menjaga keutuhan informasi hadis.

Perdebatan mengenai pelarangan penulisan hadis di masa-masa kodifikasi Alquran telah menjadi jawaban bahwasanya pada zaman dahulu makna serta lafal hadis tetap terjaga. Namun meskipun demikian, kontroversi mengenai hadis

²Lihat hadis tentang ijtihad apabila salah hanya mendapat satu pahala dan apabila benar mendapatkan dua.

perintah dan pelarangan mengenai penulisan hadis tetap menjadi pertimbangan oleh para Sahabat sehingga mereka tetap lebih suka mendapatkan hadis dari hafalan seorang rawi daripada dari suatu kitab.

Dakwah islam yang semakin meluas akan kurang efisien jika para ulama harus membawa lembaran-lembaran hadis. Mereka juga harus berjalan bermil-mil jauhnya hanya untuk mengecek status hadis. Ini menjadi bukti bahwasanya para perawi sangatlah amanah dalam menjaga riwayat-riwayat hadis. Sangat mustahil melakukan tindakan yang demikian menyulitkan itu apabila tidak memiliki komitmen yang kuat untuk kebaikan agama. Hal demikian terus terwarisi hingga masa-masa generasi selanjutnya tidak hanya terjadi di masa Sahabat saja. Bagaimana akhirnya jika para perawi tidak mau bersusah payah untuk menjaga keaslian makna hadis? Hal ini harus menjadi pertimbangan.

Abdul Majid Bairam menganalisis *hujjah* yang digunakan oleh para perawi yang melarang keberadaan riwayat bi al-makna. Dalil yang mereka gunakan adalah dalil nash dan dalil logika. Sebagian diantaranya adalah hadis Nabi *Ṣallāhu 'alaihi wa sallam* :

نضر الله امرأ سمع منا حديثاً فأداه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع.
من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار.

Bentuk *dalalah* atau petunjuk yang mengarah pada masalah ini dari hadis tersebut berada pada kata *فأداه كما سمعه* yang kemudian menjadi ukuran riwayat secara lafal.

Padahal yang dimaksud oleh hadis adalah seseorang yang menyampaikan makna hadis secara utuh sama seperti orang yang mendengarkan meskipun dengan

redaksi berbeda. Sebab seseorang yang mengutip makna lafal dengan tanpa mengurangi maupun menambah meskipun dengan redaksi mirip adalah sama saja, sebagaimana seseorang menterjemahkan suatu kata dari bahasa satu ke dalam bahasa lain. Ia tidak merubah maknanya meskipun berbeda dalam segi kalimat.

Hadis tersebut sebenarnya justru menjadi dalil yang menyangkal pendapat periwayatan secara lafal. Sebab yang dimaksud oleh kandungan hadis adalah pengutipan makna bukan lafal. Adapun yang menjadi perselisihan dalam dunia fikih adalah perbedaan dalam menangkap arti yang terkandung. Sementara itu lafal cukup ijihad pribadi masing-masing dan hal demikian sudah dimaklumi. Orang yang mendengarkan hadis kemudian menyampaikan maksud atau nilai kandungan hadis secara utuh tidak sepotong, baik menggunakan lafal maupun hanya maknanya saja. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalah pahaman dan kesalahan paham. Sebab menambahkan ataupun mengurangi redaksi dengan tanpamereduksi makna adalah sah.³

Pada kenyataannya hadis ini sendiri dikutip secara makna. Hal demikian terlihat apabila dikomparasikan dengan hadis-hadis lain. Dalam redaksi lain berbunyi *روى امرأ سمع* kata *سمع* diganti dengan *من سمع* adapun *رحم الله, نصر الله* menjadi *مقالتي* dan kata *أداه* menjadi *بلغه*. Dalam hadis lain juga terdapat riwayat *فرب مبلغ أوعى من سامع* dengan *فرب مبلغ أفقه من مبلغ* dan lain sebagainya.

³Bairam. *Al-Riwāyah bi al-Ma'na...*, 50.

Bentuk kalimat hadis yang mengarah atau dipahami sebagai penyampaian secara lafal dan makna menunjukkan akan keutamaannya dan kesunahannya saja. Mencegah periwayatan yang mana harus secara lafal akan memunculkan problem baru . Namun demikian periwayatan menggunakan lafal tetap lebih disukai.

Adapun dalil logika yang digunakan oleh kalangan yang menolak periwayatan secara makna adalah ketika hadis-hadis berkaitan dengan perbuatan ibadah amaliyah seperti shalat. Lafal-lafal takbir, tasyahud, adzan dan tasyahud. Analisis lain adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan *jawami' al-kalam* (kata-kata ringkas).

Analisis logika seperti ini terlihat kurang tepat. Sebab hal demikian tidak berhubungan dengan pelarangan riwayat secara makna karena tidak ada dalil yang menunjukkan atas pelarangan terhadap riwayat secara makna. Bahkan ketika melihat hadis-hadis mengenai tasyahud dan seterusnya justru diriwayatkan dengan redaksi yang berbeda-beda.

Perawi yang meriwayatkan secara makna haruslah seorang yang mengerti tentang makna hadis dan bersikap hati-hati agar tujuan dari hadis itu sendiri tidak berubah. Kata-kata ringkas Nabi tentu diharapkan agar tujuannya dapat dimengerti. Maka apabila muncul keraguan hal tersebut (meriwayatkan bi al-makna) tidaklah diperbolehkan. Hal sekecil apapun yang akan mengganggu pemahaman hadis tidaklah dapat ditolerir.

Setelah melihat secara jelas pertentangan yang terjadi dengan tokoh masing-masing yang sama kuat serta menggunakan sumber yang sama maka

menjadi cukup sulit untuk dianalisis kekuatan pendapat masing-masing. Namun setiap kelompok memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri.

Bagi kelompok yang mendukung periwayatan secara lafal, materi yang disampaikan jelas memberikan tingkat akurasi yang sangat kuat. Hal ini tidak menjadi sulit ketika menghadapi kuantitas yang terbatas. Namun mengingat tugas seorang rawi hadis yang harus menghafal seluruh sanad, bahkan lebih dari itu mengerti tipikal setiap perawi, menghafal hadis secara lafal jelas memberatkan mengingat materi yang harus dihafal terlalu banyak.

Periwayatan secara makna memiliki peran penting di sisi kemudahan penyampaian nilai materi hadis dengan akumulasi hadis secara masif. Meskipun di sisi lain tingkat akurasi atau keutuhan materi sedikit tereduksi. Namun demikian perawi akan merasa terbantu untuk menghafal hadis lebih banyak ketika telah menangkap makna suatu hadis. Proses penghafalan akan berjalan cepat dengan hasil kandungan hadis sebanyak mungkin.

Pendapat yang memperbolehkan periwayatan bi al-makna dilihat lebih unggul dari pada periwayatan secara lafal. Hal ini didukung oleh mayoritas ulama serta para Sahabat dan Tabi'in. Mereka tetap memberikan batasan yang berlaku ketika dalam keadaan darurat saja yakni ketika seorang perawi kehilangan redaksi dan hanya mengingat makna saja. Demikian itu karena kemaslahatan *tabliḡh*. Apabila periwayatan bi al-makna dilarang maka hukum telah mempersempit nilai fungsi dan justru memunculkan kerusakan. Dalil-dalil yang digunakan pihak yang mendukung riwayat bi al-makna adalah meliputi hadis dan analisis logika.

B. Pandangan Mahmud Abu Rayyah

Dalam Bab III terlihat Abu Rayyah kurang memahami mengenai metodologi periwayatan. Abu Rayyah berusaha agar orang menjadi ragu terhadap hadis dan *athar* shahih yang kebetulan sejalan dengan ajaran Yahudi dan Nasrani. Semuanya dianggap sebagai hasil tangan kotor mereka dalam rangka meracuni hadis. Apabila isi hadis dan *athar* tersebut tidak terdapat dalam ajaran Yahudi atau Nasrani sekarang, hadis dan *athar*-lah yang dianggapnya palsu.⁴

Sekiranya disampaikan kepada seorang ilmuwan mukmin sebuah hadis yang shahih sanadnya, ia akan mengujinya dengan kitabullah. Apabila terdapat kesesuaian maka tentramlah hatinya namun apabila terdapat perbedaan dan hal ini terjadi bagi hadis-hadis shahih ia boleh menolaknya, sekalipun rawinya dapat dipercaya. prosedur inilah yang digunakan sejak masa Sahabat dalam menganalisa dan menilai ajaran ahli kitab. Dengan demikian mereka dapat membedakan mana yang sejalan dengan Alquran, hadis dan kaidah-kaidah agama. Segala yang bertentangan akan ditolaknya.⁵

Pandangan Abu Rayyah yang mengkritisi riwayat bi al-makna dengan tidak memberikan solusi, jelas bukanlah jawaban yang tepat ketika kumpulan hadis saat ini dipandang tidak relevan lagi. Sebab secara gamblang periwayatan seorang rawi melewati banyak sekali pihak-pihak yang tidak bisa dikatakan sebagai tidak mengerti struktur bahasa Arab. Jika hal tersebut bermasalah (riwayat bi al-makna), pasti sudah muncul kritik-kritik pada masa-masa itu. Dalam syarat

⁴Musthafa al-Siba'i. *Al-Hadits Sebagai Sumber Hukum: Kedudukan As-Sunnah Dalam Pembinaan Hukum Islam* (Bandung: Diponegoro, 1990), 43

⁵Al-Siba'i. *al-Hadits...*, 44.

periwiyatan dijelaskan bahwasanya para ulama juga telah mentolerir metode riwayat bi al-makna dengan syarat-syarat jelas. Memang terdapat sebagian ulama hadis, usul dan fiqih melarang periwiyatan bi al-makna namun jumbuh ulama (mayoritas ulama) telah memperkenankan. Nama-nama seperti Ibn Hajar, Ahmad Ibn Hanbal, Idris al-Syafi'i, bahkan Bukhari dan Muslim sudah tidak bisa disangsikan. Jika umat Islam harus sangsi terhadap para ahli sebagaimana telah disebut juga terhadap ahli-ahli yang lain lalu apakah kemudian mempercayai Abu Rayyah dapat dijadikan solusi? Sayang, masih sangat jauh dari impian.

Telah ditetapkan dalam Islam bahwa yang tidak masuk akal itu tidak langsung dianggap mustahil. Seperti dalam agama samawi, dalam Islampun terdapat hal-hal yang tidak dapat dijangkau akal dan tidak terbayangkan. Apabila seseorang mendengar berita yang terasa kurang masuk akal sebaiknya ditangguhkan terlebih dahulu apabila telah yakin, barulah ia menerima maupun menolaknya.⁶

Penelitian yang dilakukannya selama bertahun-tahun patut mendapatkan penghargaan. Namun ketika kemudian ia mengingkari semua upaya para ulama dari masa Sahabat hingga ulama dewasa ini menjadikan kesangsian di satu pihak atas ketulusan niat dan obyektifitasnya. di samping itu Abu Rayyah juga menganggap mereka kurang tajam dalam menganalisis hadis.⁷

Sepak terjang kaum ulama selam tiga belas abad lamanya yang diingkari oleh Abu Rayyah mengundang orang untuk menilai usaha yang dilakukan olehnya. Apa artinya sepak terjang selama bertahun-tahun hanya dengan menetap

⁶Al-Siba'i. *al-Hadits...*,48.

⁷Al-Siba'i. *al-Hadists...*, 60.

di suatu tempat sambil membuka lembaran-lembaran yang menjemukan dibandingkan para ulama yang harus berjalan bermil-mil jauhnya

Apabila hadis diharuskan dengan redaksi yang sama persis tanpa ada perubahan sedikitpun maka memiliki nilai sama seperti Alquran. Jika demikian tidak akan ada keilmuan hadis seperti sekarang ini. Sebab status hadis akan mencapai derajat mutawatir. Perbedaan hasil riwayat satu dengan riwayat lain ketika ditemui kurang di salah satu bagian, seharusnya dilakukan integrasi. Sebab dalam studi hadis sudah terdapat metode nasikh-mansukh, metode al-jam'u serta metode tarjih. Setidaknya nilai-nilai hadis, melalui riwayat bi al-makna akan lebih cepat dan lebih mudah untuk dijaga dan diterima.

Bagi Abu Rayyah semestinya seluruh hadis diriwayatkan secara lafal. Namun pada kenyataannya, banyak riwayat-riwayat yang menggunakan banyak redaksi berbeda akan tetapi memiliki satu tujuan. Dengan dasar tingkat sastra hadis yang khas dan berbeda dari perkataan pada umumnya, tidak boleh kemudian menjadikan hal tersebut sebagai suatu kaidah pokok. Sebab tidak seluruh hadis berisi sastra. Karena pada dasarnya, hadis bukanlah bahasa sastra namun lebih pada nasihat agama (hikmah). Tidak ilmiah jika persepsi-persepsi yang tidak konsisten ini kemudian ditarik sebuah kesimpulan sebagai suatu pedoman. Maka mengambil kesimpulan bahwasanya hadis haruslah seluruhnya diriwayatkan secara lafal maupun makna jelas keliru, sebab hal ini tidak sesuai fakta dalam periwayatan hadis.

Hadis-hadis riwayat lafal akan mudah ditemui dalam redaksi-redaksi pendek adapun riwayat makna berada dalam hadis-hadis yang panjang.

Periwayatan makna tidaklah kemudian menafikan seluruh makna dalam redaksi hadis. Mungkin hanya satu atau dua kalimat saja. Sedikit sekali periwayatan secara makna terjadi dalam seluruh redaksi. Sebagaimana contoh hadis tentang permulaan wahyu. Hadis-hadis tersebut sangatlah panjang.⁸

Pihak-pihak yang dikatakan oleh Abu Rayyah sebagai orang yang tidak mengerti terhadap susunan bahasa adalah bukan para ahli hadis. Namun mereka adalah orang-orang yang sibuk dengan ilmu kalam (teologi) dan filsafat. Mereka tidak memiliki otoritas untuk menilai kredibilitas seorang rawi. Sebab para ahli hadis adalah orang-orang yang dikenal oleh umat sebagai orang-orang yang berilmu. Ahli teologi dan filsafatlah yang mengedepankan rasionalitas dari pada ahli hadis. Oleh sebab itu bagi Abu Rayyah mereka (ahli hadis) bukanlah ulama.⁹

Para Sahabat dan Tabiin sangatlah berhati-hati dalam menjaga riwayat hadis. Polemik yang dimunculkan oleh Abu Rayyah sangatlah spekulatif. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukan perubahan sedikitpun dalam materi hadis Berbeda dengan yang disangsikan oleh Abu Rayyah. Hal ini terbukti dari munculnya kritik sanad, usaha yang dilakukan untuk memastikan otentisitas hadis, meneliti biografi rawi serta membuat tingkatan berbeda untuk setiap rawi yang didasarkan pada kapabilitas dan seterusnya.

Kondisi hadis seharusnya dikodifikasi pada zaman Nabi sebagaimana Alquran. Hal tersebut akan memperkuat kualitas hadis sebagaimana kualitas

⁸Muhammad ibn Muhammad Abu Syahbah. *Difa' an al-Sunnah wa Radd Shubh al-Mushtashiqin wa al-Kuttāb al-Mu'āshirīn* (Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1989), 46.

⁹Abdurrahman Yahya al-Mu'allimi al-Yamani. *Al-Anwar al-Kāshifah limā Fī Kitāb Aḍwa' ala al-Sunnah min al-Zalal wa al-Tadhliil wa al-Mujazifah* (Beirut: Alam al-Kitab, tt), 5-6.

mutawatir Alquran. Namun tidaklah demikian adanya. Tingkat mutawatir Alquran tidak disebabkan oleh kodifikasi. Namun karena periwayatannya dilakukan dari arah lafal serta maknanya. Ribuan Sahabat bahkan Nabi sendiri menghafal dengan redaksi yang sama hingga akhirnya jadilah sebagaimana bentuknya sekarang. Meskipun hadis dikodifikasi pada masa Nabi namun tidak ada yang menghafalkannya maka tetap tidak akan menjadi mutawatir. Inilah yang disalah pahami oleh Abu Rayyah. Sebagaimana kaidah mutawatir bahwasanya mutawatir disebabkan oleh banyaknya periwayat.

Perbedaan ijthad dikarenakan riwayat bi al-makna tidak perlu dibesarkan menjadi suatu dasar tuduhan terhadap pelarangan riwayat secara makna. Perbedaan ijthad sendiri muncul dari perbedaan pemahaman seorang mujtahid terhadap suatu dalil bukan disebabkan riwayat bi al-makna. Meskipun hadis diriwayatkan secara lafal tidak menutup kemungkinan terjadi kontroversi karena perbedaan cara menganalisis.

Kekhawatiran selanjutnya, ketika riwayat bi al-makna telah diperbolehkan maka akan mereduksi arti secara turun-menurun hingga di generasi sekarang periwayatan makna telah menghilangkan sama sekali tujuan dari Nabi. Kaidah periwayatan secara makna telah jelas menyebutkan bahwa seorang perawi yang akan meriwayatkan secara makna haruslah orang yang mengerti dan faham atas hal-hal terkecil dari maksud Nabi. Oleh sebab itu mengapa tidak diperbolehkan meriwayatkan secara makna hadis *jawami' al-kalam* dikarenakan multitafsir.

Dalil yang digunakan oleh Abu Rayyah tidak terlihat adanya pelarangan khusus. Sebagaimana pada hadis yang berbunyi:

نضر الله إمرأ سمع مقالتي فوعاها ثم اداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع

Ketika melihat hadis ini tidak terdapat suatu pelarangan atau dosa atas periwayatan makna. Setidaknya tidak ada lafal yang mengarah pada hal tersebut seperti yang terdapat dalam hadis-hadis lain pada umumnya. Hadis tersebut lebih sesuai untuk dijadikan sebagai motivasi untuk menjaga seakurat mungkin redaksi hadis.

Keberadaan hadis-hadis tasyahud dengan Sembilan redaksinya yang berbeda adalah memang Nabi pernah meriwayatkan hadis-hadis tersebut. Perbedaan itu dapat disebabkan dalam majelis yang berbeda Nabi mensabdakan hadis yang berbeda pula. Hal terpenting dari sekian banyak hadis tasyahud adalah kandungan makna hadis tetap sama yakni, penghormatan kepada Allah, salam kepada Nabi hingga persaksian.

Hadis yang berhubungan dengan iman dan Islam. Hadis tersebut adalah saling melengkapi. Metode al-jam'u berlaku dalam analisa tersebut. Karena dalam redaksi satu dengan redaksi yang lain terdapat materi yang sama namun terdapat kekurangan di setiap redaksi hadis tersebut. Pada dasarnya tidak ada hal yang secara signifikan bermasalah dengan periwayatan secara makna dalam hadis-hadis itu. Hal ini juga berlaku dalam hadis mengenai mahar pernikahan. Bahkan sebenarnya hadis dalam masalah mahar pernikahan hanya berbeda dalam kata ganti pihak ketiga. Mengenai isi tidak terdapat tambahan maupun pengurangan sama sekali.

Kontroversi Sahabat dalam memahami perintah Nabi untuk shalat jelas secara tersirat disahkan oleh Nabi. Nabi tidak mencela salah satu pihak dan hal ini terjadi dalam kondisi tertentu saja. Yang dijadikan perdebatan di kalangan ahli hadis dan kalangan lain adalah hanya seputar jenis shalat. Hal ini sama sekali tidak berhubungan dengan syariat pokok. Para ulama sepakat bahwa shalat tersebut adalah shalat fardlu.

Lebih dari memberikan kritik terhadap contoh hadis-hadis yang berbeda, Abu Rayyah mengasumsikan bahwa riwayat secara makna memunculkan delapan illat. Pertama isnad yang rusak. Kaum muslimin telah menyadari para ahli hadis khususnya bahwa kategori hadis ada yang *shahih ma'mul* dan *shahih ghairu ma'mul* (*applicable* dan *unapplicable*). Sanad yang rusak masih tetap ditolerir sebagai hadis selama kesalahan-kesalahan masih bersifat elementer, yakni bukan muncul dari tabiat buruk perawi seperti munafik, suka berbohong dan sebagainya.

Tuduhan-tuduhan bahwa suatu riwayat berpotensi tereduksi kualitasnya sama sekali tidak berhubungan dengan riwayat secara makna. Dunia hadis telah mendahulukan kaidah-kaidah *al-jarh wa ta'dil*. Di sisi matan, *naqd al-matn* juga saat ini telah semakin berkembang keberadaannya. Tuduhan-tuduhan yang diarahkan oleh Abu Rayyah kepada kalangan ulama hanyalah bersifat apriori. Konsep *shahih sanad* dan *dlaif matan* begitu sebaliknya mampu menjadi alternatif dalam masalah ini.

Illat kedua mengenai hadis yang dikutip secara makna. Abu Rayyah tidak mengkritik hadis-hadis yang berbeda riwayat karena memang disampaikan Nabi

dalam majelis berbeda. Namun dalam sisi ini Abu Rayyah tidak dapat menunjukkan mana hadis-hadis yang diriwayatkan secara makna. Jika hadis-hadis di depan disebut sebagai hadis bi al-makna, maka akan menjadi rancu untuk memahami yang dimaksud. Sebab, dalam kalangan umat Islam hadis itu dipandang sebagai hadis yang secara lafal dari Nabi. Kesembilan tasyahud tersebut dapat diaplikasikan dalam setiap shalat.

Periwayatan secara makna dikatakan sebagai merubah makna hadis karena berubahnya lafal. Para Sahabat telah mentolerir adanya riwayat secara makna agar memudahkan mereka untuk lebih bersungguh-sungguh menjaga kandungan maksud hadis. Dan hal ini berlanjut pada generasi penerusnya. Menurut Abu Rayyah perubahan lafal karena perawi bukanlah orang Arab jelas mengarah kepada Imam Bukhari yang melakukan periwayatan secara makna. Kemudian apakah yang dimaksud Abu Rayyah juga para Sahabat seperti Nafi' *maula* Ibn Umar, Ikrimah *maula* ibn Abbs atau Ibn Sirin dan Hasan al-Bashri?¹⁰ Jelas menjadi alasan yang tidak masuk akal ketika sumber mu'tabar dan global telah menerima mereka sebagai tokoh-tokoh yang paling adil.

Illat ketiga tentang tuduhan bahwa para ulama bukanlah orang yang memahmai struktur bahasa. Tuduhan ini aneh dan tidak logis. Bagaimana seorang perawi dapat dikatakan perawi apabila ia sendiri tidak memiliki pemahaman yang baik tentang bahasa. Sepertinya yang dimaksud oleh Abu Rayyah adalah kaum filsafat yang disebutkan oleh Abdurrahman Yahya al-Muallimi.

¹⁰Muhammad Abd al-Razzaq Hamzah. *Zulumāt Abi Rayyah Amama Aḍwa' al-Sunnah al-Muḥammadiyah* (Kairo: Maktabah al-Salafiyah, 2010), 14.

Dalam ilmu riwayat jelas telah ditentukan kriteria perawi haruslah *dlabit* di samping adil. *Dlabit* tidaklah hanya mencakup penghafalan redaksi hadis semata namun juga pemahaman terhadap kandungan hadis tersebut. Sejarah membuktikan bahwa tokoh-tokoh hadis adalah orang-orang yang memiliki kredibilitas tinggi dalam ilmunya. Apabila terdapat kesalahan dalam struktur kata hal tersebut juga memiliki kemungkinan seorang perawi salah dalam penulisan. Bukan semata mereka tidak memahami struktur bahasa.

Kesalahan-kesalahan elementer seperti ini adalah suatu sifat manusiawi. Suatu kesalahan menulis adalah hal yang sangat lumrah dalam dunia keilmuan. Perawi-perawi kemudian bertanggung jawab untuk mengoreksi kembali. Kesalahan tersebut tidaklah disengaja. Tidak ditemukan adanya data meskipun seorang perawi adalah orang non Arab kemudian ia merusak redaksi hadis. Seperti contoh yang terjadi pada Imam Bukhari.

Ulama telah sepakat untuk tidak menerima riwayat dari perawi yang pernah melakukan pemalsuan terhadap hadis. mereka juga sepakat bahwa pembuat hadis palsu tergolong melakukan dosa paling besar bahkan di antara ahli hadis berpendapat bahwa perawi tersebut menjadi kufur. Sedangkan bagian lain menyatakan dibunuh. Para ahli berselisish pendapat mengenai taubat mereka apakah diterima atau tidak.¹¹

Menurut Abu Rayyah bahwasanya Imam Bukhari yang agung tidak mampu meriwayatkan dan menjaga hadis seutuhnya. Padahal jelas-jelas usaha

¹¹Al-Siba'i. *Al-Hadits...*,147

yang ditunjukkan oleh Imam Bukhari sangat memperhatikan proses penjagaan terhadap hadis. Hal demikian dapat dijumpai dalam muqadimah Jami' al-shahih. Di sana dijelaskan setiap menuliskan hadis, Imam Bukhari selalu melakukan shalat istikharah hingga yakin akan kesahihan hadis tersebut. Ini contoh salah satu usaha perawi dalam menjaga keaslian riwayat mereka. Secara aplikatif mereka menguji kandungan hadis secara langsung bukan ucapan teoritis sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Rayyah.

Tuduhan berikutnya yang dijadikan sebagai alasan oleh Abu Rayyah adalah keberadaan redaksi yang kurang lengkap. Hal ini sebenarnya tidak dapat dijadikan dasar kritikan. Apabila suatu riwayat ditemukan kurang lengkap bukan berarti riwayat tersebut tidak berlaku. Namun dibandingkan dengan riwayat-riwayat sejenis kemudian dipadukan. Apabila dapat dipadukan maka riwayat tersebut akan saling melengkapi namun jika tidak perlu diuji kualitas setiap hadis kemudian dipilih kualitas paling shahih. Hal ini berguna untuk melihat kekurangan dalam redaksi suatu hadis.

Kesalahan berikutnya yang dapat muncul oleh riwayat secara makna adalah ketiadaan sebab munculnya (asbab al-wurud) hadis. Nampaknya Abu Rayyah kurang memahami hal ini. Ia membandingkan dengan Alquran yang berstatus mutawatir. Bahkan ayat-ayat Alquran sendiri tidak seluruhnya memiliki sebab turun ayat (asbab al-nuzul). Telah diterima sebagai suatu kaidah bahwasanya tidak mungkin ada pertentangan dalam Alquran dengan hadis maupun hadis dengan hadis serta Alquran dengan Alquran.

Illat ketujuh tampaknya sama dengan illat kelima yakni mengenai kurangnya redaksi dalam hadis. Hal ini menjadikan hadis tidak dapat dipahami atau menjadi dipahami dengan salah. Pada bagian ini Abu Rayyah juga menyebutkan contoh hadis :

اهل الجاهلية يقولون إن يكن الشؤم ففي ثلاث : الدار والمرأة و الفرس.

Padahal seandainya ia tidak ceroboh, versi lengkap hadis tersebut sudah dapat dipahami dengan redaksi lain yang lebih lengkap. Dalam Musnad Abu Hanifah pada bab Nikah dijelaskan sebagai berikut.

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، قَالَ: تَذَاكُرُوا الشُّؤْمَ ذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " الشُّؤْمُ فِي: الدَّارِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ، فَشُّؤْمُ الدَّارِ: أَنْ تَكُونَ ضَيْقَةً لَهَا جِرَانٌ سُوءٌ، وَشُّؤْمُ الْفَرَسِ: أَنْ تَكُونَ جَمُوحًا، وَشُّؤْمُ الْمَرْأَةِ: أَنْ تَكُونَ عَاقِرًا. " زَادَ الْحَسَنُ بْنُ سُهَيْبَانَ: سَيِّئَةُ الْخُلُقِ عَاقِرًا.

Pada problem selanjutnya Abu Rayyah mempermasalahkan tentang pegutipan hadis yang dilakukan hanya dari buku tidak belajar dari seorang guru. Ia sepertinya lupa atau memang tidak mengerti bahwa kaidah ketersambungan sanad atau *muttasil al-sanad* adalah menjadi indikasi jika suatu hadis benar-benar diriwayatkan dari perawi-perawi sebelumnya hingga sampai kepada Nabi. Kaidah ini menjadi syarat diterima atau tidaknya suatu hadis. Oleh sebab itu kriteria Imam Bukhari dalam standar hadisnya menggunakan kaidah bahwa seorang perawi harus bertemu langsung dengan periwayat suatu hadis.

Abu Rayyah tampak terburu-buru untuk menyerang ahli hadis. Ia tidak memikirkan apakah menyerang teori yang telah mu'tabar dapat menjadi solusi. Padahal ijtima' ulama telah menjadi salah satu kaidah pokok suatu dalil secara umum dan hadis khususnya dapat berkualitas shahih bahkan mtawatir. Seandainya umat Islam menafikan hadis-hadis yang telah ada mampukah ia memberikan alternatif yang lebih baik?

Semakin ke depan suatu masa, maka akan semakin bernilai buruk dalam segi keagamaan. Inilah yang telah dinyatakan dalam hadis. Seharusnya waktu seorang ilmuwan muslim lebih terkonsentrasi terhadap hal-hal yang telah dilakukan kaum orientalis dalam merusak citra Islam bukan justru ikut merusak dari dalam. Keadaan semacam ini akan menjadi parameter terhadap keimanan dan loyalitas Abu Rayyah sendiri.

Riwayat secara makna seharusnya menjadi anugerah bagi umat ini. Umat yang terlahir dari Nabi yang "*ummi*" yang tidak mengetahui tentang baca tulis namun memiliki hafalan yang diakui oleh seluruh peradaban dunia. Sebagaimana dinyatakan oleh Muhammad al-Ghazali bahwasanya : mengikuti pendapat ulama salaf lebih kecil bahayanya dari pada mengikuti pemahaman ijtihad (pribadi) yang kekanak-kanakan.